



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

Ruliyono, S.H. bin Abd. Rojak, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, alamat Dusun Karangharjo, RT.001 RW.007, Desa Karangharjo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ilham Purnomo, S.H.**, Advokat, yang beralamat di Kantor Hukum "ILHAM PURNOMO, S.H. & PARTNERS", Jalan Kepiting Nomor 35, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 793/Kuasa/1V/2019/PA.Bwi tanggal 02 April 2019, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Musiyati binti Maryono, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Karangharjo RT.02 RW.02, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Iqbal Baraas, S.H., M.SI.**, Advokat, yang beralamat di Kantor Hukum "M. IQBAL BARAAS, S.H., M.SI. & REKAN", Jalan Menco 5, Dusun Sawahan RT.02 RW.02, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2019, yang



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi
Nomor 483/Kuasa/II/2019/PA.Bwi. tanggal 21 Februari 2019,
semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1328/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal
03 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar 1441 Hijriyah*
yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah
berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah luas 865 M² dan Bangunan permanen dua lantai,
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 566 Persil 77 Rt/Rw 01/07
Karangharjo Glenmore, SHM Ruliyono, SH; Batas batas tanah sebagai
berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Pak Broto (Gandeng Sungai Kecil)
 - Sebelah Selatan : Pak Muhammad
 - Sebelah Utara : Pak Karso Wijoyo
 - 2.2. Perabotan rumah tangga terdiri:
 - a). Komputer 2 set merk Simbada
 - b). Kursi teras dua set (tanpa merk)
 - c). Lemari Es (Kulkas) dua pintu merk Panasonic



- d). Sofa dua set kayu Jati dan kayu Mahoni
 - e). Mesin Cuci merk Royal
 - f). TV 40 Inchi merk Panasonic
 - g). Mesin air merk New Shimizu
 - h). Meja Rias merk Olympic
 - i). Lemari pakaian 3 Pcs kayu jati
 - j). Tempat tidur 3 Pcs satu besi dua kayu jati
 - k). Sepeda Listrik merk Platinum
 - l). Kitchen set 2 Pcs tanpa merk
 - m). Lukisan 5 Pcs tanpa merk
 - n). Meja belajar 2 Pcs merk Olympic
 - o). Lemari pakaian 2 Pcs merk Olympic
 - p). Aquarium tanpa merk
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak Tergugat;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua bagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nieto on van kelijk);

DALAM KONVENSI REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp 2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 03 Oktober 2019, dan terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2019, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut "**Pemanding**" dan Penggugat disebut "**Terbanding**";



Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 31 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 November 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa, kepada kedua belah pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk *Inzage* yang diterima oleh Kuasa hukum Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2019 dan oleh Kuasa hukum Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2019, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 18 November 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Desember 2019 dengan Nomor 553/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W13-A/4429/Hk.05/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 M./26 *Rabiul Akhir* 1441 H.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Oktober 2019, dimana Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* tanggal 03 Oktober 2019, yang berarti permohonan banding diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan *a quo* dibacakan, karena itu masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "**Majelis Banding**" setelah mempelajari dengan saksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1328/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar 1441 Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang untuk selanjutnya disebut "**Majelis Tingkat Pertama**" telah melakukan pemeriksaan perkara sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam hukum acara, adapun mengenai materi perkara Majelis Banding sebagai *judex factie* melakukan pemeriksaan ulang dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding menggugat harta perkawinan terhadap Pemanding pada pokoknya atas dalil bahwa Terbanding menikah dengan Pemanding pada tanggal 5 November 2002 dan telah bercerai pada tanggal 13 Juni 2017, dalam masa pernikahan tersebut telah memperoleh harta berupa:

1. Sebidang tanah luas 865 m² beserta bangunan rumah permanen dua lantai di atas tanah tersebut terletak di Persil 77 RT.01 RW.07, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Bayuwangi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 566/Desa Karangharjo atas nama Ruliyono, Sarjana Hukum, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Pak Broto (Gandeng sungai kecil);
 - Sebelah Selatan: Pak Muhammad;
 - Sebelah Timur : Pak Karso Wijoyo;
2. Perabot rumah tangga terdiri dari:
 - 2.1. Komputer 2 set merk Simbada;
 - 2.2. Kursi teras 2 set (tanpa merk);
 - 2.3. Lemari Es (kulkas) dua pintu merk Panasonic;
 - 2.4. Sofa dua set kayu jati dan kayu mahoni;
 - 2.5. Mesin cuci merk Royal;
 - 2.6. TV 40 Inchi merk Panasonic;
 - 2.7. Mesin air merk Shimizu;



- 2.8. Meja rias merk Olympic;
- 2.9. Lemari pakaian 3 Pcs kayu jati;
- 2.10. Tempat tidur 3 Pcs satu besi dua kayu jati;
- 2.11. Sepeda listrik merk Platinum;
- 2.12. Kitchen set 2 Pcs tanpa merk;
- 2.13. Lukisan 5 Pcs tanpa merk;
- 2.14. Meja belajar 2 Pcs merk Olympic;
- 2.15. Lemari pakaian 2 Pcs merk Olympic;
- 2.16. Aquarium tanpa merk;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku Tergugat selain mengajukan jawaban pokok perkara dan mengajukan gugatan rekonsvansi juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangannya, karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding didasarkan atas dalil bahwa gugatan Terbanding kabur dimana Terbanding sebagai Penggugat tidak menyebutkan taksiran harga obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah, Terbanding telah menyebutkan ukuran dan letaknya serta Nomor Sertifikatnya, adapun obyek sengketa yang berupa barang bergerak, jenis dan satuannya telah disebutkan secara rinci, hal tersebut dapat diperjelas juga dengan pemeriksaan setempat, karena itu tidak disebutkannya taksiran harga tidak menjadikan gugatan kabur, bahkan taksiran harga tidak ada urgensinya dalam pemeriksaan perkara, baru diperlukan ketika akan melakukan eksekusi, karena itu dalil eksepsi Pembanding tidak beralasan, maka harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui dalil gugatan mengenai terjadinya perkawinan dan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan tersebut dan didukung juga dengan bukti P.2 berupa foto kopi Akta Cerai Nomor 2593/AC/2017/PA.Bwi yang telah dicocokkan dengan aslinya atas nama Ruliyono bin Abd. Rojak dan Musiyati binti Maryono yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Juni 2017, Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti bahwa Terbanding berada dalam ikatan perkawinan dengan Pemanding sejak menikah tanggal 05 November 2002 sampai bercerai tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa baik yang berupa tanah dan bangunan rumah maupun yang berupa perabot rumah tangga, Pemanding membantah sebagai harta bersama, karena itu pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang membebaskan pembuktian kepada Terbanding selaku Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding;

Obyek berupa tanah dan bangunan rumah

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 566/Desa Karangharjo atas nama Ruliyono Sarjana Hukum, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 02 Juni 2008, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut diakui oleh Pemanding sebagai Tergugat, bahkan Pemanding menyatakan asli sertifikat tersebut ada pada Pemanding, maka dengan adanya pengakuan Pemanding, bukti tersebut bernilai sempurna;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.6 tertulis Pemegang hak Ruliyono, Sarjana Hukum, perubahan hak berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 05-05-2008 Nomor 119/V/HW-BWI/2008, maka berdasarkan Sertifikat tersebut terbukti bahwa tanah obyek sengketa diperoleh oleh Pemanding pada tanggal 05 Mei 2008 dimana Pemanding berada dalam ikatan perkawinan dengan Terbanding, karena itu sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta benda bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun, karena itu harta tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak membantah dalil gugatan yang menyatakan rumah permanen dua lantai dibangun dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, dalil tersebut juga didukung oleh keterangan saksi Siswati binti Seno, teman Terbanding dan saksi Heri Agus TR bin Nemu Gunarto, tetangga Terbanding, maka dengan tidak adanya bantahan dari Terbanding dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa bangunan rumah permanen dua lantai di atas tanah obyek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding baik berupa surat maupun saksi-saksi tidak terdapat bukti yang mendukung bantahannya, karena itu bantahan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Mistin binti Samsudin yang mengaku sebagai ibu kandung Terbanding, Majelis Banding berpendapat bahwa perkara ini adalah perselisihan mengenai hak perdata bukan perselisihan tentang **keadaan menurut hukum perdata**, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) huruf 1e HIR keterangannya tidak dapat didengar sebagai saksi, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Objek berupa perabot rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019, perabot rumah tangga yang ada dalam rumah obyek sengketa berupa:

1. Komputer 2 set merk Simbada;
2. Kursi teras dua set (tanpa merk);
3. Lemari Es (kulkas) dua pintu merk Panasonic;
4. Sofa dua set kayu jati dan kayu mahoni;



5. Mesin cuci merk Royal;
6. TV 40 Inchi merk Panasonic;
7. Mesin air merk New Shimizu;
8. Meja rias merk Olympic;
9. Lemari pakaian 3 Pcs kayu jati;
10. Tempat tidur 3 Pcs satu besi dua kayu jati;
11. Sepeda listrik merk Platinum;
12. Kitchen set 2 Pcs tanpa merk;
13. Lukisan 5 Pcs tanpa merk;
14. Meja belajar 2 Pcs merk Olympic;
15. Lemari pakaian 2 Pcs merk Olympic;
16. Aquarium tanpa merk;

Terhadap barang-barang tersebut pihak Pemanding sebagai Tergugat tidak membantah diperoleh dalam perkawinan, maka dengan tidak adanya bantahan Pemanding dapat dianggap sebagai mengakui, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, barang-barang tersebut sebagai harta bersama, karena itu gugatan Terbanding telah nyata terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding, maka putusan Majelis Tingkat Pertama yang menetapkan pembagian harta obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pemanding masing-masing seperduanya ($\frac{1}{2}$) sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

..... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ٣٢

Artinya: "....bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan";



Menimbang, bahwa Pembanding tidak membantah obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut berada dalam penguasannya, oleh karena itu Pembanding sebagai Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Terbanding, apabila tidak dapat dibagi secara natu ra, maka dapat dijual dengan cara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana telah ditetapkan di atas;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) kepada Terbanding yaitu menggugat haknya untuk berbagi beban atau kewajiban membayar hutang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dilakukan dalam masa perkawinan atas dalil bahwa hutang tersebut digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan bersama semasa masih menjadi suami istri dan selama ini diangsur oleh Pembanding sendiri, karena itu mohon diperhitungkan untuk dibagi dua, Pembanding dan Terbanding masing-masing berkewajiban membayar sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi atas dalil bahwa Terbanding selama ini tidak tahu menahu tentang keberadaan hutang tersebut, kapan, kepada siapa, berapa dan untuk apa hutang dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara suatu gugatan harus memuat peristiwa yang memberi gambaran tentang kejadian materil atau kejadian nyata yang merupakan dasar gugatan itu, yaitu kapan atau tanggal berapa hutang tersebut dilakukan dan hutangnya kepada siapa serta digunakan untuk apa, dalam gugatan ini Pembanding selaku Penggugat tidak menyebutkan hal-hal tersebut secara jelas, sedangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak dapat memperjelas gugatan, karena itu Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa gugatan Pembanding kabur (*obscuur libel*), karena itu dengan tidak perlu mempertimbangkan jawaban Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1328/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar 1441 Hijriyah* dapat dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- Mengukuhkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1328/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar 1441 Hijriyah* dengan dengan perbaikan amar yang bunyi lengkapnya sebagai berikut ini:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah luas 865 m² beserta bangunan rumah permanen dua lantai di atas tanah tersebut, terletak di Persil No.77 RT.01 RW .07, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi,



dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 566/Desa Karangharjo atas nama Ruliyono, Sarjana Hukum, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Pak Broto (Gandeng Sungai Kecil);
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Muhammad;
- Sebelah Utara : Tanah Pak Karso Wijoyo;

2.2. Perabot rumah tangga terdiri dari:

- 2.2.1. Komputer 2 set merk Simbada;
- 2.2.2. Kursi teras dua set (tanpa merk);
- 2.2.3. Lemari Es (kulkas) dua pintu merk Panasonic;
- 2.2.4. Sofa dua set kayu jati dan kayu mahoni;
- 2.2.5. Mesin cuci merk Royal;
- 2.2.6. TV 40 Inchi merk Panasonic;
- 2.2.7. Mesin air merk New Shimizu;
- 2.2.8. Meja rias merk Olympic;
- 2.2.9. Lemari pakaian 3 Pcs kayu jati;
- 2.2.10. Tempat tidur 3 Pcs satu besi dua kayu jati;
- 2.2.11. Sepeda listrik merk Platinum;
- 2.2.12. Kitchen set 2 Pcs tanpa merk;
- 2.2.13. Lukisan 5 Pcs tanpa merk;
- 2.2.14. Meja belajar 2 Pcs merk Olympic;
- 2.2.15. Lemari pakaian 2 Pcs merk Olympic;
- 2.2.16. Aquarium tanpa merk;

- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut diktum 2, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum 3, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang yang hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSIS:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H.M. Roehan El Ghani, S.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H.M. Roehan El Ghani, S.H.

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mukolili, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)